



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 – 2035.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 78); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015-2035

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur;
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
4. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan Air Minum;
7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 - 20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya;
8. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air

- Minum kepada Masyarakat;
9. Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Milik Desa, dan/atau kelompok Badan Usaha masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kolaka Timur;
 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah modalnya besar sebagian dan seluruh atau dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Kabupaten Kolaka Timur;
 12. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau demokrasi dari prinsip dengan budaya sosial anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
 13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur;
 14. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Kabupaten Kolaka Timur;
 15. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut; dan
 16. Cakupan masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana induk SPAM Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015-2035; dan
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - b. Mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
 - c. Mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
 - d. Mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Kriteria teknis dan standar;
- (2) Penetapan dan Penyelenggaraan; dan
- (3) Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR

Pasal 4

- (1) Prioritas utama pelayanan ditujukan pada wilayah dengan beberapa kriteria, antara lain memiliki sumber air, akses layanan telah mencapai lebih dari 80 % (untuk Jaringan Perpipaan), wilayah yang belum mendapat air minum (untuk Bukan Jaringan pelayanan Perpipaan), memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan kawasan strategis; dan
- (2) Prioritas kedua diarahkan pada wilayah pengembangan perencanaan induk dalam sesuai dengan arahan kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan air tanah dangkal yang baik;
- (2) Pemanfaatan air tanah dalam secara terbatas dan terukur;
- (3) Pemanfaatan air hujan dan air permukaan;
- (4) Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau idle capacity;
- (5) Pengurangan jumlah air tak berekening (ATR); dan
- (6) Pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem).

Pasal 6

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan rata-rata pemakaian air perhari yang berdasarkan diperlukan oleh setiap orang, yaitu ditentukan sebesar 120 liter/detik; dan
- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

BAB III

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun dengan periode perencanaan Tahun 2015-2035. Rincian RISPAM terdiri dari 9 (sembilan) BAB sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
BAB III	KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN KOLAKA TIMUR
BAB IV	STANDAR KRITERIA PERENCANAAN
BAB V	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
BAB VI	POTENSI AIR BAKU
BAB VII	PERENCANAAN INDUK DAN PRA DESAIN PENYELENGGARAAN SPAM
BAB VIII	ANALISIS KEUANGAN
BAB IX	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM

- (2) RISPAM Kabupaten Kolaka Timur yang ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RISPAM berada pada Perangkat Daerah yang menangani SPAM, bidang Perencanaan di Kabupaten Kolaka Timur dan dapat dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati Kolaka Timur;
- (4) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyelenggarakan RISPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (UPTD) dan/atau (BLUD); dan
- (5) Swasta dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RISPAM.

Pasal 8

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; dan
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air minum serta Perencanaan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta,
Pada tanggal, 06-11
2023

BUPATI KOLAKA TIMUR,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	ANDI MUH. IQBAL	SEKDA	2h
2	IPWAN. G	ASISTEN II	f
3	MUSTAHI.M. D	KA. BAPPEDA	Mh
4	ICHLAS	KABAG. HUKUM	f

ABD AZIS

Diundangkan di Tirawuta,
Pada tanggal, 2023
SEKRETARIS DAERAH,

Handwritten signature of Andi Muh. Iqbal Tongasa

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA ACARA KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023
NOMOR